



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

NIDAUH HASANAH binti MAHYUDIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat tempat tinggal di Cempaka Tengah (Belakang Musholla Miftahul Jannah) RT.10 RW.02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

HAIRILLAH bin M. JAILANI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat tempat tinggal di Cempaka Basung, RT.01 RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 1 dari 25 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Desember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/04/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Cempaka Hulu sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama M. RIDHO AKBAR bin HAIRILLAH, lahir tanggal 25 September 2009, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 berawal dari sebab Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;
8. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor perkara 0126/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 08 Maret 2016, tetapi di cabut karena adanya perdamaian;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 3 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HAIRILLAH bin M. JAILANI) terhadap Penggugat (NIDAUH HASANAH binti MAHYUDIN);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang kelima Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi pada sidang pertama, sidang ke lima dan sidang ke enam Tergugat tidak hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan MUHLIS, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 9 Juni 2016 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat benar sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa pada posita nomor 1 adalah benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Desember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/04/XII/2007 tertanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa posita nomor 2 adalah benar pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek,

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa pada posita nomor 3 adalah benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Cempaka Hulu sampai berpisah;
 - Bahwa pada posita nomor 4 adalah benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama M. RIDHO AKBAR bin HAIRILLAH, lahir tanggal 25 September 2009, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada posita nomor 5 adalah benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
12. Bahwa pada posita nomor 6.a, 6.b dan 6.c adalah benar, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;
- Bahwa posita nomor 7 adalah benar pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 berawal dari sebab Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih baru

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 5 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bulan sampai 8 (delapan) bulan bukan 9 (sembilan) bulan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan nafkah lahir dan batin Tergugat masih memberi walaupun Penggugat tinggal dengan orangtuanya;

- Bahwa pada posita nomor 8 adalah benar, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor perkara 0126/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 08 Maret 2016, tetapi di cabut karena adanya perdamaian;
- Bahwa posita nomor 9 adalah benar, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- Bahwa pada posita nomor 10 adalah benar, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saja selama pisah Tergugat masih memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, tetapi sekitar 2 (dua) bulan belakangan ini Tergugat tidak memberi lagi nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan tetap mau bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak percaya lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban semula yaitu tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIDAUL HASANAH NIK: 6372034407880005 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;*
2. *Fotokopi Akta Nikah Nomor 258/04/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;*

Bahwa atas alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **Hj. ILI bin H. SAID MUHAMMAD**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pasar Ulin Cempaka RT.17 Rw.06 No.08 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya HAIRILLAH sebagai suami dari Penggugat;*
- *Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian ke rumah sendiri;*
- *Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;*
- *Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 (sepuluh) bulan ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat keluar dari kediaman bersama, tapi sebelumnya Tergugat*

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 7 dari 25 halaman



yang keluar dari kediaman bersama, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah saudara Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan kelakuan Tergugat juga tidak berubah;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat namun sampai saat ini tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi saksi hanya melihat dari keadaan Penggugat;

2. KHAIRUN NISA binti ANANG JUHRANI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT.10 RW.004 No.70 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya HAIRILLAH sebagai suami dari Penggugat;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kumpul terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Komplek Perumahan Cempaka Ulu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada 2 (dua) bulan yang lalu, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan saksi melihat sendiri Tergugat mabuk tersebut dan Tergugat juga sering bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah, saudara Tergugat pernah datang untuk mengusahakan damai, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan kelakuan Tergugat juga tidak berubah;
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat namun sampai saat ini tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat mabuk di rumah nenek Tergugat dan di pasar Ulin, tapi saksi lupa kapan Tergugat mabuk tersebut;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan hanya mengajukan alat bukti saksi:

A. Saksi:

1. **MAHYUDIN bin SUGIMAN (alm)**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokro Kusomo RT.12 RW.004 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya HAIRILLAH sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat saksi belikan rumah dan Penggugat dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tapi setelah dinasihati Penggugat dan Tergugat kumpul lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kerja dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah tapi Tergugat datang lagi, sebelumnya Tergugat memang pernah mabuk dan itu cerita sudah lama dan sekarang Tergugat tidak pernah mabuk lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang kalau dibilang pisah juga tidak karena Tergugat masih datang dan pergi tetapi tidak pernah menginap karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 10 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun akan tetapi saksi sering menasehati Tergugat karena Tergugat bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, karena Penggugat ada mempunyai orang ketiga;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan akan menghadirkan saksi tambahan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menghadirkan saksi tambahannya;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat lalu Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk MUHLIS, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 9 Juni 2016, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap gugatan Penggugat yaitu mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat yang baru pisah 7 sampai 8 bulan bukan 9 bulan dan Tergugat meskipun pisah tempat tinggal tetap masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat juga tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan dalil yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 12 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup, akan tetapi alat bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta tidak berlegalisir dari pejabat yang berwenang tentang keotentikan alat bukti surat tersebut, meskipun Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas alat bukti Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena alat bukti surat bertanda P.1 tidak dapat ditunjukkan aslinya maka alat bukti surat bertanda P.1 harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti bertanda P.1 sebagai identitas Penggugat tidak dapat sebagai surat bukti, tetapi mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru telah diakui oleh Tergugat, dan ternyata Tergugat juga tidak ada eksepsi atau keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 13 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu **Hj.ILI binti H.SAID MUHAMMAD** sebagai bibi sepupu Penggugat dan **KHAIRUN NISA binti ANANG JUHRANI** sebagai tetangga Penggugat yang didudukkan sebagai orang dekat yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 14 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah menurut saksi pertama Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga mengkonsumsi narkoba sedangkan menurut saksi kedua Penggugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan serta sering bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah menurut saksi pertama Penggugat sudah selama 10 bulan sedangkan menurut saksi kedua Penggugat baru 5 bulan;
- Bahwa selama pisah saudara Tergugat ada datang untuk merukun kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat, bahkan orangtua Penggugat juga sudah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat berbeda dalam menerangkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan kedua saksi tidak pernah melihat langsung sebab perselisihan dan berapa lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tetapi keterangan kedua saksi Penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya yaitu senyatanya Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sebagaimana pengakuan Tergugat, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat. maka dari

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat ternyata telah saling menguatkan adanya dugaan yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas hanya saksi kedua Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar (*Testimonium de auditu*) akan tetapi keterangan kedua saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi sebagaimana pengakuan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi hal tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi di muka persidangan yaitu **MAHYUDIN bin SUGIMAN** sebagai mertua Tergugat atau ayah kandung Penggugat yang dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi lalu di rumah bersama yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian mereka sering bertengkar tetapi setelah dinasihati mereka kumpul lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar rumah tapi Tergugat datang lagi dan Tergugat sebelumnya memang dulu pernah mabuk tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibilang pisah, karena Tergugat masih datang dan pergi tetapi tidak pernah menginap karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun tetapi saksi sudah sering menasihati Tergugat dan saksi juga sudah menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti satu orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat tanpa didukung dengan bukti lain sebagaimana Pasal 306 R.Bg alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), bahkan keterangan saksi Tergugat memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat meskipun saksi Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian terakhir pindah di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak bulan Agustus 2015 pisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat pada bulan Maret 2016 tetapi dicabut karena adanya perdamaian;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 18 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Penggugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan tergugat juga suka bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai tetapi dicabut untuk rukun kembali tetapi setelah pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 7 sampai 8 bulan sebagaimana pengakuan Tergugat, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Tergugat dengan mendatangi tempat orangtua Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Penggugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin pisah dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 sampai 8 bulan, tidak pernah berkumpul lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena meskipun Tergugat tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat sedangkan sebaliknya Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan telah berupaya keras untuk mengajak rukun dengan Penggugat demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi jika dalam suatu perkawinan apabila

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 20 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, begitu juga dengan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tetapi tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

يَنْبَغِي بِكَوْنِهَا فِي الْفَرْقَةِ بِلَا وَاسْطٍ ذَاكَ
مَنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا نَحْسَمُ أَسْبَابَ الْتَوَلُّي الْفَرْقَةِ
بِالْكَلاَئِقَةِ وَجْهًا الْضَرَرُ وَالْخُلُقِيَّةُ
مَنْ طَبَائِعُ الْفَرْقَةِ الْفَرْقَةُ الْفَرْقَةُ
فِي الْجَمْعِ بِبَيْنِهِمَا الْبُشْرُ وَالْأَحْيُو الْخِلَافُ
وَتَنْصَحُ الْفَرْقَةُ

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 22 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan pada sidang kedua, sidang ketiga dan sidang keempat sedangkan pada sidang pertama, sidang ke lima dan sidang keenam pada saat perkara ini dijatuhkan putusan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan kontradiktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 23 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**HAIRILLAH bin M. JAILANI**) terhadap Penggugat (**NIDAUH HASANAH binti MAHYUDIN**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

ZULKIFLI, S.E.I.

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 24 dari 25 halaman



Panitera Pengganti,

Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 420.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> + |

Jumlah

Rp 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)